



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

**PEMBINAAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENDAMPINGAN PETANI PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT**

**DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
(BPDP) KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 6303/ UN 17.3/ KP / 2016

Nomor : 119/ 6774/ BUN/2016

Pada hari ini, Rabu tanggal 2 bulan Nopember tahun Dua Ribu Enam Belas , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. IR. HJ. RINA SHINTAWATI ASRA, MP : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman yang berkedudukan dan Beralamat di Jalan Paser Balengkong Gunung Kelua Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 292/KP/2013 tanggal 23 Februari 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Univesitas Mulawarman selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. IR. UJANG RACHMAD, M.SI : Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan dan Beralamat di Jalan M.T. Haryono Samarinda, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/III.2.4129/TUUA/BKD/2016 tanggal 31 Agustus 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan-Pembentukan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 80/PMK.05/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Dirjen Bina Produksi Perkebunan , Deptan 2005, Kerangka Operasional Pemberdayaan Petani melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi Berdasarkan Manajemen Kemitraan;
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Mulawarman tentang Pemikiran Ilmiah Universitas Mulawarman dalam Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 119/3298/BPPWK.A/2016 dan Nomor : 2130/UN.17/01/2016.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam pembinaan, pelatihan, penelitian, pendampingan untuk petani perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Perjanjian kerjasama ini adalah untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, pelatihan, penelitian, pendampingan petani perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas kebun, keberlanjutan usaha perkebunan dan peningkatan pendapatan petani perkebunan kelapa sawit;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah
 - a. Mempercepat pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia petani, penguatan kelembagaan dan organisasi petani, dan pendapatan petani kelapa sawit di Kalimantan Timur;

- b. Membina hubungan profesional kedua belah pihak dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui pembinaan, pelatihan, penelitian, pendampingan dan saling memberikan informasi teknologi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan, pelatihan, penelitian, pendampingan petani perkebunan kelapa sawit, untuk mencapai tujuan peningkatan produktivitas kebun, pendapatan petani dan keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit;

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

- a. Melaksanakan kegiatan melalui Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Dinas Perkebunan Provinsi dan pihak lainnya;
- c. Menyediakan sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan sebagai pembina tenaga pengajar, pelatih, fasilitator, peneliti sesuai dengan materi dan objek kegiatan bersama dengan Pihak Ke Dua.
- d. Menyiapkan rencana kerja dan atau materi sesuai dengan objek kegiatan bersama
- e. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

HAK PIHAK PERTAMA :

- a. Mendapatkan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit sesuai dengan rencana dan program kerja serta kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan mendapat persetujuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
- b. Menerima calon petani kelapa sawit peserta pelatihan yang telah disiapkan pihak Ke Dua

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

- a. Menyiapkan petani pekebun kelapa sawit rakyat sebagai peserta pelatihan dengan berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Kabupaten/ Kota
- b. Menyediakan lokasi pelatihan dan lokasi praktek lapangan, dengan koordinasi Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan, dengan koordinasi Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota.

HAK PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan pendanaan dari Pihak Pertama sesuai tugas dan kewajiban Pihak ke Dua
- b. Menerima sejumlah petani kelapa sawit yang sudah di latih oleh Pihak I

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak sepakat untuk itu.

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama secara lebih terperinci oleh PARA PIHAK lebih lanjut.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3, 2 diatas kertas bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan lembar kesatu untuk pihak kedua, lembar kedua untuk pihak pertama dan lembar ketiga untuk arsip.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



IR. LIANG NACHMAD, M.Si

PIHAK PERTAMA,



IR. HJ. RINA SHINTAWATI ASRA, MP